



**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA BALIKPAPAN**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 02/PS.Reg/ 23.02/VIII/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan mencatat ke buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari:

I. Indentitas Para Pihak

Nama	: H. Dahri Mamma, S.H., M.H
No. KTP	: 6471 [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Keruang [REDACTED] Gunung Bahagia Balikpapan Selatan
Tempat, Tanggal Lahir	: Pare-pare, 01-02-1952
Pekerjaan/ Jabatan	: Ketua DPD BERKARYA Kota Balikpapan

Nama	: Jepri, A.Md.,S.S.,M.Pd
No. KTP	: 6471 [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Letjend S. Parmar [REDACTED] Kel.Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah.
Tempat, Tanggal Lahir	: Sidempuan, 17-10-1968
Pekerjaan/ Jabatan	: Sekretaris DPD BERKARYA Kota Balikpapan

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai ketua dan Sekretaris
Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kota Balikpapan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/III/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Balikpapan.-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, yang berkedudukan Jalan Jendral Sudirman No.19 Rt.09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**-----



Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2018.

II. Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon pada tanggal 15 Agustus 2018 mengajukan permohonan yang telah diregistrasi pada tanggal 20 Agustus 2018 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon keberatan atas keputusan KPU Kota Balikpapan No. 263/PI.01.4.Pu/6471/KPU.KOT/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Balikpapan dalam Pemilu 2019.
2. Bahwa Pemohon keberatan dengan dinyatakan TMS berkas pengajuan Bacaleg Pemohon atas nama Ismail, S.Sos tidak tercantum dalam DCS yang dikeluarkan KPU Kota Balikpapan.
3. Bahwa Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU, adapun kekurangan berkas dari pemohon telah dilengkapi sesuai hasil kesepakatan bersama Komisioner dan Bacaleg.

III. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Keputusan KPU sudah sesuai PKPU No 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan umum.
2. Bahwa ketika Bacaleg mendaftar dengan status ASN maka 3 Formulir harus dicantumkan sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Pengunduran Diri
 - Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri
 - Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses
3. Bahwa Bacaleg a/n Ismail, S.Sos akan Pensiun sejak 1 September 2018

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan termohon sepakat untuk:

1. Sepakat menerima keterangan atau penjelasan dari termohon atas hasil keputusan KPU No. 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tanggal

11 Agustus 2018 dengan tidak ditetapkannya dalam DCS a/n Ismail.S.Sos melalui Partai Berkarya Kota Balikpapan

2. Tidak akan mempersoalkan hasil proses Mediasi.



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo pasal 468 dan berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 02/PS/BWSL.LP..23.02/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan.-----

Memutuskan:

Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai kesepakatan Nomor 02/PS/BWSL.LP..23.02/VIII/2018.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Agustan, S.Pd.I** 2) **Ahmadi Azis, S.Sos** 3) **Dedi Irawan, S.HI** 4) **Wamustofa Hamzah, SH** 5) **Farida Asmauanna, S.Si**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan dibacakan di hadapan Para Pihak.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

Ketua

Agustan, S.Pd.I



ANGGOTA	ANGGOTA
 Ahmadi Azis, S.Sos	 Dedi Irawan, S.HI
 Wamustofa Hamzah, SH	 Farida Asmauanna, S.Si



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

(Sigit Sujatmiko)

Sekretaris

Tembusan:

1. *Pemohon*
2. *Termohon*
3. *Arsip*